



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 25/PER.R/UP/II/2017

TENTANG

BANTUAN BIAYA PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DAN INTERNASIONAL BEREPUTASI KEPADA DOSEN TETAP UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Pancasila mempersiapkan diri menuju *Research University* dengan menjadikan Universitas Pancasila sebagai pusat pendidikan, riset dan inovasi yang mendukung pengembangan IPTEKS, daya saing UKM dan masyarakat.
 - bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercemrin salah satunya dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang dilakukan oleh dosen tetap.
 - bahwa untuk mencapai mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, perlu suatu upaya agar dapat dilaksanakan secara operasional oleh dosen tetap dengan memberikan bantuan biaya.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 - Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/II/2015 Tentang Statuta Universitas Pancasila;

9. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 32/YPP-UP/I/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG BANTUAN BIAYA PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DAN INTERNASIONAL BEREPUTASI KEPADA DOSEN TETAP UNIVERSITAS PANCASILA.

Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Pancasila ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
5. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
6. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
7. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi 2 kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
8. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional yang ditetapkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kriteria Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Dan Internasional Bereputasi Untuk Publikasi Pasal 2

- (1) Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
 - b. Memiliki ISSN
 - c. Memiliki terbitan versi online
 - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan

- f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia
 - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
 - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
 - j. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j dan terindeks oleh DOAJ diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15.
- (2) Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
 - b. Memiliki ISSN
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - d. Memiliki terbitan versi online
 - e. Dewan Redaksi (*Editor Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara.
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (atu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) Negara
 - g. Terindeks oleh database internasional: *Web of Science*, *Scopus*, *Microsoft Academic Search*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.
- (3) Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana angka (2) huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan terindeks pada *Web of Science* dan/atau *Scopus* serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40.

Bantuan Biaya Pasal 3

- (1) Publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional yang diberi bantuan biaya adalah:
 - a. Jurnal Nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 - b. Jurnal Internasional bereputasi terindeks di *scopus* berdasarkan rangking Jurnal Q1, Q2, dan Q3.
- (2) Bantuan biaya pada angka (1), diberikan kepada dosen tetap pertahun maksimal 2 (dua) kali.
- (3) Bantuan biaya diberikan per terbit, baik sebagai penulis tunggal atau tim.
- (4) Bantuan biaya publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Jurnal Internasional bereputasi terindeks di *scopus* berdasarkan rangking Jurnal Q1, Q2, dan Q3 kepada dosen tetap Universitas Pancasila sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Anggaran Bantuan Biaya Publikasi
Pasal 4**

Anggaran bantuan biaya publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi kepada dosen tetap, dibebankan pada anggaran Universitas Pancasila.

**Ketentuan Penutup
Pasal 5**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan/Keputusan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan dicabut dan/atau tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Januari 2017

Universitas Pancasila

Rektor


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinannya Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Para Ka. Prodi S1, S2 dan S3;
7. Para Ketua Lembaga/Ka.SPI;
8. Para Karo;
9. Arsip.

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
 NOMOR : 25/PER.R/UP/1/2017
 TANGGAL : 2 JANUARI 2017

BANTUAN BIAYA PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI
 DAN INTERNASIONAL BEREPUTASI KEPADA DOSEN TETAP UNIVERSITAS PANCASILA

No.	Jenis Publikasi Ilmiah	Ruang Lingkup	Persyaratan Pengajuan	Bantuan Biaya	
1.	Publikasi Ilmiah	Jurnal Nasional Terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	a.	Permohonan ke Dekan/Direktur SPs.	Maksimal : Rp. 1.500.000,-
			b.	Dekan/Direktur SPs. mengajukan permohonan ke Rektor	
			c.	Melampirkan bukti telah terbit	
			d.	Belum diajukan pada sumber dana Pemerintah/Lembaga/ Institusi	
			e.	Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional yang terakreditasi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi yang telah terbit diunggah ke website lppm.univpancasila.ac.id	
		Jurnal Internasional Terindeks di Scopus	a.	Permohonan ke Dekan/Direktur SPs. untuk validasi	Diberikan berdasarkan ranking jurnal, maksimal : - Q1 : Rp. 7.500.000,- - Q2 : Rp. 6.000.000,- - Q3 : Rp. 5.000.000,-
			b.	Dekan/Direktur SPs. mengajukan permohonan ke Rektor	
			c.	Melampirkan bukti telah terbit	
			d.	Belum diajukan pada sumber dana Pemerintah/Lembaga/ Institusi	
			e.	Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional yang terindeks Scopus yang telah terbit diunggah ke website lppm.univpancasila.ac.id	

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.